

PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SIBOLGA.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SIBOLGA NOMOR : 6/HM.03/1273/2022 TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SIBOLGA.

ABSTRAK :

- bahwa dalam rangka penyiapan pengembangan dan pengelolaan media sosial di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Sibolga, perlu dibentuk dan ditetapkan Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kota Sibolga.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sibolga ini adalah : Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1956, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 533/HK.04-Kpt/03/KPU/XI/2020.
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sibolga ini diatur :
 1. Menetapkan Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kota Sibolga.
 2. Mengelola Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kota Sibolga.
 3. Kegunaan Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kota Sibolga.

Catatan : - Keputusan KPU Kota Sibolga berlaku pada tanggal ditetapkan.
- Keputusan KPU Kota Sibolga ditetapkan pada tanggal 11 April 2022